

**KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI
BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

(Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

TITI AHTIYANINGSIH

D1A 114 255

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2018

**KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI
BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

(Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**TITI AHTIYANINGSIH
DIA 114 255**

Menyetujui

Pembimbing Pertama,



Dr. Aris Munandar, SH., M.Hum
NIP. 19610610 198703 1 001

ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat)

TITI AHTIYANINGSIH

NIM : D1A 114 255

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan hukum tentang harta bersama dalam perkawinan di bawah tangan dan untuk mengetahui cara pembagian harta bersama bagi suami istri yang bercerai di bawah tangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan Konseptual (*Canseptual Approach*), pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Kesimpulannya adalah dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan di bawah tangan dibutuhkan adanya itikad baik dalam menyelesaikan masalah secara musyawarah kekeluargaan. Selanjutnya istri tidak dapat melakukan gugatan ke pengadilan karena dimata hukum perkawinan yang dilakukan tidak sah karena tidak dilakukan pencatatan nikah.

Kata Kunci : Perkawinan Di Bawah Tangan, Harta Bersama.

LEGAL POSITION COMMON PROPERTY IN SECRET MARRIAGE BY ISLAMIC LAW AND LAW NUMBER 1 YEAR 1974 ABOUT MARRIAGE (CASE STUDY IN WEST LOMBOK DISTRICT)

ABSTRACT

This study aims to know and understand how the legal arrangement of joint property in marriage under the hands and to know the way of sharing of joint property for husband and wife divorced under the hands. The type of research used in this study is empirical normative. The approach method used in this research is the approach of Statutory Approach, Conceptual Approach, Sociological Approach. The conclusion is that in the division of joint treasures in the marriage under the hands required the existence of good faith in solving the problem in a musyawarah kinship. Furthermore, the wife can not bring a lawsuit to the court because in the eyes of marriage law is done unlawfully because it is not done marriage registration.

Keyword : Secret Marriage, Common Property.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya perkawinan atau pernikahan merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami istri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang sakinnah dan sejahtera.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum dan mempunyai kekuatan hukum positif, jika perkawinan tersebut dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP.

Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan ini, ada yang melakukan perkawinan secara agama saja namun tidak dicatatkan. Hal itu jelas tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan yang mengatur mengenai sahnya suatu perkawinan.

Dari penjelasan tersebut di atas, perkawinan di bawah tangan mempunyai banyak kekurangan apabila dilihat dari segi hukum. Sehingga perkawinan tersebut menimbulkan masalah bagi perempuan yang menjalaninya. Berbagai masalah yang timbul akibat perkawinan di bawah tangan antara lain, suami dengan mudah melakukan poligami, laki-laki dapat mudah menyangkal dari anak yang telah

dilahirkan dengan perempuan yang dinikahi tanpa adanya surat nikah, jika terjadi perceraian penyelesaian harta bersama menjadi tidak jelas.

Dari segi hukum negara telah jelas tentang pembagian hak waris tanpa adanya surat atau bukti yang sah dalam perkawinan, maka jika terjadi perceraian akan sulit untuk membuktikan masalah harta bersama antara suami dan istri.

Berdasarkan urain pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimanakah pengaturan hukum tentang harta bersama dalam perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ; 2) Bagaimanakah cara pembagian harta bersama menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bagi suami istri yang bercerai di bawah tangan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan hukum dan cara pembagian harta bersama menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi suami istri yang bercerai di bawah tangan.

Manfaat penelitian adalah adapun manfaat teoritis berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum perdata mengenai kedudukan hukum harta bersama dalam perkawinan di bawah tangan. Dan manfaat praktis adalah menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai pembagian harta bersama, yang mengalami kasus perceraian di bawah tangan dan menambah bahan informasi

bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi, pokok bahasan tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan di bawah tangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif-Empiris, dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji produk hukum, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori, serta kaidah yang mengatur tentang kedudukan hukum harta bersama dalam perkawinan di bawah tangan. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum di masyarakat, yang dalam penelitian ini, penelitian hukum empiris digunakan untuk mengetahui kedudukan hukum harta bersama dalam perkawinan di bawah tangan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan metode pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*).

Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari undang-undang yaitu : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, Undang-Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Penjelasan Peraturan Pemerintah, yurisprudensi, serta Kompilasi Hukum Islam. 2) Bahan hukum sekunder 3) bahan hukum tersier.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Harta Bersama dalam Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Masalah harta bersama telah diatur secara singkat oleh UUP Bab VII tentang Harta Benda dalam perkawinan, yang terdiri dari tiga pasal, Pasal 35, 36 dan 37 dimana istri maupun suami mempunyai hak yang sama bila terjadi perceraian. Kemudian harta bersama tersebut diperluas oleh KHI yang juga merupakan salah satu hukum materiil bagi Peradilan Agama. Adapun pengaturan harta bersama diatur di dalam KHI dalam Bab XIII Pasal 85-Pasal 97.

Peraturan yang paling baru berkenaan harta bersama ada dalam KHI secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Harta bersama terbentuk secara otomatis dengan dimulainya ikatan perkawinan, tanpa memandang pihak mana yang bakal memperoleh harta bersama. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 1 huruf f dan Pasal 85.
- b. Harta bersama dipisah dari harta pribadi masing-masing suami istri, harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai penuh oleh pemilik. Ketentuan ini berdasarkan KHI Pasal 86 dan Pasal 87.
- c. Apabila terjadi perselisihan tentang harta bersama antara suami istri, maka perselisihannya harus diajukan ke Pengadilan Agama. KHI Pasal 88.
- d. Suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga keberadaan harta bersama berdasarkan KHI Pasal 89 dan 90.

- e. Harta meliputi benda berwujud yaitu benda bergerak, tidak bergerak, surat-surat berharga dan benda tidak berwujud berupa hak maupun kewajiban. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 91.
- f. Apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama dibagikan secara berimbang antara kedua pihak suami istri, sedangkan bila perkawinan putus karena kematian maka setengah dari harta bersama itu diwariskan kepada pihak yang masih hidup. Hal ini berdasarkan KHI Pasal 96 dan 97.

Menurut UUP, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama ini, apabila salah satu pihak meninggal dunia, suami atau istri dan anak-anak berhak mewaris dari pewaris.

Mengenai harta bersama dalam Pasal 35 UUP diatur sebagai berikut :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pengertian Pasal 35 di atas, dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan, hibah dan hadiah, merupakan harta bersama. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum akad nikah yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta asal itu akan diwarisi oleh masing-

masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dunia dan tidak mempunyai anak.

Dengan demikian, ketentuan UUP Pasal 35 ayat (1) tersebut dapat dipandang sejalan dengan syari'at islamiah dalam hal yang bekerja mencangkupkan kebutuhan rumah tangga adalah suami istri bersama-sama.

B. Pembagian Harta Bersama Perkawinan Bagi Suami Istri yang Bercerai secara Di Bawah Tangan

1. Kedudukan Harta Bersama

Salah satu pengertian harta gono-gini adalah harta milik bersama suami dan istri yang diperoleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami istri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta gono-gini atau harta bersama.

Dari uraian tersebut di atas kepemilikan harta dalam rumah tangga dibagi atas tiga kategori, yaitu :

- a. Pertama, harta milik suami saja, yaitu harta yang dimiliki oleh suami tanpa kepemilikan istri pada harta itu. Misalnya harta yang diperoleh dari hasil kerja suami dan tidak diberikan sebagai nafkah kepada istrinya, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain kepada suami secara khusus, atau harta yang diwariskan kepada suami, dan sebagainya.

- b. Kedua, harta milik istri saja, yaitu harta yang dimiliki oleh istri saja tanpa kepemilikan suami pada harta itu. Misalnya harta hasil kerja yang diperoleh dari hasil kerja istri, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain khusus untuk istri, atau harta yang diwariskan kepada istri, dan lain-lain.
- c. Ketiga, harta milik bersama suami istri. Misalnya harta yang dihibahkan oleh seseorang kepada suami istri, atau harta benda (misalnya mobil, rumah, TV) yang dibeli oleh suami istri dari uang mereka berdua (patungan), dan sebagainya.¹

Dalam hukum Islam dapat disimpulkan bahwa harta bersama dalam perkawinan apabila terjadi perceraian maka dibagi 50% untuk suami dan 50% untuk istri. Dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 KHI, penerapan hukum Islam dalam soal pembagian harta bersama baik dalam cerai mati maupun cerai hidup sudah mendapatkan kepastian positif. Karena dalam cerai mati Pasal 96 ayat (1) menegaskan bahwa : “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama”. Status kematian salah satu pihak, baik suami maupun istri harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta bersama menjadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang maka harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 96 ayat (2) : “Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama”.

¹Muhammad Shiddiq Al Jawi, *Pembagian Harta Gono-Gini*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 139.

Bagitu juga dengan cerai hidup, pada pasal 97 KHI menegaskan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan maka pembagian harta bersamanya ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya, yaitu masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama.

Yang menjadi permasalahan apabila suami istri yang telah bercerai tidak menemukan jalan keluar dari perselisihan dalam pembagian hartanya maka harus melalui prosedur Pengadilan Agama.

Akan tetapi kesulitannya adalah bahwa perkawinan di bawah tangan, perkawinan diantara mereka tidak tercatat secara hukum. Sehingga akan menemui kesulitan dalam hal terjadi kematian salah satu pihak, khususnya suami. Apabila suami meninggal sebelum perkawinan tercatat, maka istri akan menemui kesulitan dalam menuntut haknya atas harta peninggalan suami maupun harta bersama yang diperolehnya dari hasil bekerja bersama-sama. Dalam hukum negara perkawinan diantara keduanya tidak pernah ada, maka apabila suami meninggal harta yang ada hanya dihitung sebagai harta suami pribadi, dan akan dibagikan kepada keluarga sahnya menurut garis keturunan yang sah.

Dilain pihak istri yang hanya dinikahi secara di bawah tangan, tidak dapat menuntut apapun. Selain itu terdapat kemungkinan perceraian akan terjadi secara di bawah tangan pula, tanpa dilakukan dihadapan Pengadilan

Agama. Sehingga dalam hal terdapat itikad tidak baik dari pihak suami, maka suami dapat meninggalkan istri begitu saja tanpa pertanggung jawaban apapun, baik moril dan materiil.

Akan tetapi untuk mengatasi kemungkinan terjadi masalah ini, dalam hal keperluan yang mendesak dan kemaslahatan, KHI mengatur mengenai kemungkinan diajukannya permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama dalam rangka penyelesaian masalah dalam perkawinan, salah satunya adalah itsbat nikah dalam rangka perceraian. Sehingga bagi perkawinan yang belum tercatat secara resmi, dapat mengajukan permohonan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama setempat. Kemudian setelah permohonan itsbat nikahnya tersebut diputus dan dikabulkan, baru diajukan permohonan baru yakni untuk keperluan perceraian, baik cerai talak atau gugat cerai.

Merujuk pada hasil penelitian sebelumnya, praktek perkawinan di bawah tangan berdampak buruk pada kelangsungan hidup selanjutnya bagi perempuan yang dinikahi secara di bawah tangan apalagi bila melahirkan anak dari perkawinan itu.

2. Kasus-kasus Perkawinan Di Bawah Tangan

Perkawinan antara Hasan (tukang bangunan) dengan Maya (pembantu rumah tangga) yang dilakukan pada awal tahun 2015. Perkawinan keduanya dilakukan secara di bawah tangan dengan alasan atas permintaan kedua orang tua Maya yang berpendapat sebaiknya dilakukan perkawinan secepatnya walaupun hanya perkawinan di bawah tangan terlebih dahulu dengan alasan

menurut agama Islam sebaiknya suatu perkawinan itu secepatnya dilakukan. Perkawinan diadakan di kediaman orang tua Maya dengan ayah kandung Maya sendiri yang menjadi wali. Perkawinan ini sebenarnya tidak disetujui oleh orang tua dari pihak Hasan yang tidak dijelaskan alasannya mengapa tidak disetujui. Beberapa bulan setelah menikah, Hasan menceraikan Maya melalui SMS dan meninggalkan Maya yang sedang hamil anak dari perkawinan di bawah tangan tersebut. Sampai saat ini tidak ada nafkah atau pesangon apapun yang diberikan oleh Hasan kepada Maya yang hanya bisa pasrah karena tidak bisa melakukan apapun untuk menuntut mantan suaminya tersebut untuk bertanggung jawab.²

3. Analisis Kasus Perkawinan Di Bawah Tangan

Perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Indonesia dilakukan karena berbagai faktor dan alasan. Setiap pasangan perkawinan di bawah tangan memiliki faktor dan alasannya sendiri-sendiri. Jika digolongkan, maka berbagai faktor dan alasan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :³

- a. Pelaku perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dengan kesadaran, perencanaan dan pertimbangan rasional.
Pelaku ini sering disebut sebagai tindakan yang berdasarkan pada rasionalitas instrumental. Pada tipe ini perkawinan di bawah tangan dijadikan sebagai alat atau instrument untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan ini antara yang satu dengan yang lain bisa sama atau berbeda. Diantara tujuan-tujuan tersebut yang ingin dicapai oleh para pelaku perkawinan di bawah tangan adalah :

²Wawancara dengan Maya, Di Sumbawa Besar Pada 19 Januari 2018.

³Dedi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan, Praktik Nikah Sirri Masyarakat Jogja*, Yogyakarta : Saujana, 2003 , hlm. 172.

- 1) Tujuan yang bersifat normatif
Yang termasuk dalam kategori ini adalah keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena belum melakukan perkawinan.
 - 2) Tujuan yang bersifat psikologis
Maksud dari tujuan ini adalah bahwa suatu perkawinan di bawah tangan dilakukan untuk memperoleh ketenangan atau ketentraman jiwa, seperti untuk mengatasi perasaan resah, gelisah khawatir berbuat dosa dan lain-lain.
 - 3) Tujuan yang bersifat biologis
Dalam hal ini, suatu perkawinan di bawah tangan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual (biologis). Hal ini adalah wajar, karena merupakan kebutuhan manusia pada umumnya.
 - 4) Tujuan yang bersifat sosial-ekonomis
Tujuan ini tercermin dari keinginan para pelaku perkawinan di bawah tangan untuk merahasiakan perkawinannya, dengan alasan yang berbeda-beda.
- b. Pelaku perkawinan di bawah tangan berorientasi pada nilai.
Dalam konteks ini, para pelaku perkawinan di bawah tangan menganggap bahwa perkawinannya merupakan objek dan pertimbangan yang sadar dengan tujuan tertentu yang berhubungan dengan nilai-nilai individu, nilai yang dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan nilai yang terdapat dalam agama Islam, sesuai dengan tingkat pilihan dan pemahaman pelakunya.

Dari penjelasan di atas, dapat kita amati bahwa dalam berbagai kasus perkawinan di bawah tangan yang diteliti menunjukkan bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh pemahaman keagamaannya. Pemahaman keagamaan yang telah terinternalisasi dalam jiwanya, disamping adanya kepentingan-kepentingan lain yang menjadi pemicu untuk melakukan perkawinan secara di bawah tangan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa perkawinan di bawah tangan sangat rentan menimbulkan masalah antara

suami dan istri maupun di dalam masyarakat karena pada dasarnya perkawinan di bawah tangan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bertujuan untuk melindungi pihak tertentu, hal ini tentu akan lebih banyak merugikan pihak istri yang pada dasarnya selalu menjadi korban karena mereka harus mengurus anak hasil perkawinan apabila terjadi perceraian dan hukum Indonesia belum mampu melindunginya.

Para perempuan yang menjadi korban dalam kasus perkawinan di bawah tangan tidak mampu untuk melakukan upaya hukum karena pada dasarnya mereka tidak memiliki bukti dan secara hukum perkawinan yang dilakukan dipadang sebagai perkawinan yang tidak sah karena tidak memenuhi unsur tertentu yakni pencatatan perkawinan, sehingga apabila terjadi sengketa dimana pihak suami tidak bertanggung jawab secara materil terhadap anak hasil dari perkawinan maka pihak perempuan tidak akan bisa menuntutnya di pengadilan, hal inilah yang tentunya akan merugikan pihak perempuan dimana mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya sendiri.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Permasalahan mengenai harta benda dalam perkawinan umumnya muncul dalam hal terjadi perceraian. Pada perkawinan di bawah tangan yang tidak tercatat, akan mengalami kesulitan dalam pembagian harta bersama karena tidak ada ikatan hukum diantara keduanya. Oleh karena itu dalam perkawinan di bawah tangan dibutuhkan adanya itikad baik dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan berbagai masalah secara musyawarah kekeluargaan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan antara suami dan istri dan dalam banyak kasus menunjukkan pihak suami tidak memberikan nafkah atau harta kepada pihak istri apabila terjadi perceraian, dan pihak istri tidak dapat melakukan gugatan ke pengadilan karena dimata hukum perkawinan yang dilakukan tidak sah karena tidak dilakukan pencatatan nikah.

Saran

1. Pemerintah haruslah dapat memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban perkawinan di bawah tangan dengan memberikan bantuan hukum kepada istri yang sedang berusaha untuk menuntut haknya terutama

dalam kasus adanya anak hasil perkawinan di bawah tangan yang berhak atas nafkah dari ayahnya.

2. Para perempuan haruslah lebih hati-hati dalam melakukan perkawinan di bawah tangan, karena pada dasarnya perempuan selalu menjadi korban apabila terjadi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nurhaedi Dedi, *Nikah Di Bawah Tangan, Praktik Nikah Sirri Masyarakat Jogja*, Yogyakarta : Saujana, 2003.

Shiddiq Al Jawi Muhammad, *Pembagian Harta Gono-Gini*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.